



Jumai iiiiian fakuitas fiukum omveisitas fatumura Amoon

- Kesejahteraan Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Reinier S. D. Sitanala
- Perlindungan Hukum dan Ham Terhadap Pekerja Perempuan di Malam Hari (Karaoke) di Kota Ambon Barzah Latupono
- Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Mailod Latuny
- Desentralisasi dan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Problem dan Tantangan Merlien I. Matitaputty
- Indikator "Bertentangan Dengan Kepentingan Umum" Sebagai Dasar Pembatalan Peraturan Daerah Victor Juzuf Sedubun
- Otonomi Daerah, Primordialisme dan Sumber Daya Manusia Andress D. Bakarbessy
- Merger Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Kegiatan Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jenny K. Matuankotta
- Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Hukum Islam Muchtar A. H. Labetubun
- Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Hubugan Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya Untuk Menegakkan Hukum dan Keadilan Dezonda R. Pattipawae

PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAM TERHADAP PEKERJA PEREMPUAN DI MALAM HARI (KARAOKE) DI KOTA AMBON

Oleh: Barzah Latupono

ABSTRACT

Morally required all states to respect, uphold and protect the rights of women. One form of women's rights is a guarantee to protect in accordance with religious values and humanitarian as well as Pancasila and destination country listed in the 1945 Constitution. But until this moment women's rights can't be applied to cases of violence on women, especially in Maluku. The majority of women will not know their rights. Even if the female community, not many people demanding the fulfillment of these rights in the country. Enforcement of human rights especially women's Commercial Sex Workers must start from the parties involved in this work, ranging from the community around the site, pimps, Commercial Sex Workers themselves, government agencies such as the police, prosecutors, courts and social services

keywords: women workers

A. LATAR BELAKANG.

Kehidupan mengalir dari rahim perempuan. Kalau kita pelajari secara sekilas, mengapa sumberdaya perempuan di Indonesia dan umumnya di seluruh dunia lebih tertinggal dari pada sumberdaya lakilaki?. Dengan mudah kita menemukan dua penyebab pokok yaitu: orientasi nilai-nilai sosial budaya yang tidak kondusif untuk pembangunan sumberdaya perempuan; dan masalah struktural sehingga peningkatan sumberdaya perempuan menjadi terpuruk, menjadi tidak mungkin mengimbangi peningkatan sumberdaya laki-laki. Nilainilai sosial budaya ikut merumuskan dan bagaimana pandangan harapan masyarakat terhadap perempuan, vakni memposisikan perempuan hanya sebagai objek, warga kelas dua, dan mendapat peran yang sangat terbatas.

Pandangan budaya patriarki inilah yang antara lain menyebabkan perempuan dipinggirkan, didiskriminasi, dan sangat berlebihan bebannya. Padahal, kita tahu bahwa sebagai negara peratifikasi konvensi tentang eliminasi terhadap semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW), konvenan internasional terhadap hak-hak sipil dan politik (ICCPR) dan konvenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (ICESCR) maka menyetujui Indonesia telah menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap orang tanpa memandang jenis kelamin. Di daerah perkotaan maupun desadesa jam kerja perempuan panjang sekali, sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam bahkan sampai mata suami terpejam, itulah jam kerja perempuan. Persepsi ini menggambarkan itulah tugas seorang perempuan. Hal ini menyebabkan mengangkat harkat perempuan mengalami kesulitan. Dalam peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan, UU Tenaga Kerja, Ш Kesehatan, UU Kesejahteraan, perempuan terpinggirkan. Banyak peraturan perundangundangan yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak seharusnya. Kedua menyebabkan sumberdava perempuan tertinggal dibandingkan lakilaki, baik di bidang pendidikan, kesehatan,

akses terhadap ekonomi dan bidang-bidang lain.

Perempuan sebagai warga negara Indonesia sejak dahulu aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial baik itu sebagai petani, pekerja, PNS, Guru, maupun sebagai ibu rumah tangga(sektor formal dan informal). Keterlibatan perempuan sebagai tenaga kerja memberikan masukan yang tidak sedikit bagi negara. Perbaikan nasib pekerja perempuan kerap kali banyak menimbulkan kontroversi dan merupakan isu yang tidak pernah habisnya.

Nasib pekerja perempuan bergantung kepada kepedulian pemerintah untuk lebih serius memikirkan serta memberikan perlindungan terhadap warganya.

Perlindungan terhadap pekerja secara nyata telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti:

- 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan mengenai segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)
- 3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 5. Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 Tentang Jaminan sosial tenaga kerja dan lain sebagainya.

Walaupun telah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja terlebih khusus bagi tenaga kerja wanita, tetapi dalam kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum terhadap tenaga kerja wanita.

Pembangunan ketenaga kerjaan menyangkut multi dimensi dan terkait dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja oleh karenanya pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan selama ini terhadap pekerja perempuan masih jauh dari harapan, karena masih banyak kita temukan pelanggaran-pelanggaran sering dilakukan mulai dari perekrutan tenaga kerja yang menyalahi prosedur yang ada seperti memperkerjakan pekerja yang masih di bawah umur(melanggar undangundang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan dan pelanggarananak) pelanggran hak-hak dari pekerja seperti upah yang masih rendah, kurangnya istirahat, pemanfaatan cuti hamil maupun cuti haid, sampai pada eksploitasi terhadap tenaga kerja perempuan. Eksploitasi ini bahkan menjurus kepada pelecehan sosial vang lebih parah lagi kepada prostitusi. Selain itu fasilitas kesehatan juga menjadi sarana dan prasarana yang harus diberikan oleh perusahaan atau pengusaha untuk meningkatkan derajat kesehatan pekerja. Dengan melakukan perawatan kesehatan pekerja, diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kondisi dan kesehatan fhisik pekerja yang pada gilirannya pekerja dapat bekerja dengan penuh semangat. Untuk mewujudkan kesejatraan bagi para pekerja terlebih khusus bagi pekerja wanita maka adalah peranan dari pemerintah dalam menciptakan aturan-aturan hukum yang berpihak pada pekerja guna menciptakan kesejatraan bagi tenagakerja.

B. PEMBAHASAN

1. Pekerjaan Perempuan Di Malam Hari (Karaoke)

Peranan perempuan sebagai actor pengumpul rupiah bagi keluarga merupakan sesuatu hal yang patut dibanggakan karena perempuan sekarang sudah bisa mencari nafkah untuk menunjang kehidupan rumah tangga , mulai dari pekerjaannya sebagai wanita karier sampai wanita pekerja malam (karaoke) atau yang sering dikenal dengan istilah PSK (pekerja sex komersial).

Keputusan untuk berprofesi sebagai pekerja sex komersial yang lasim disebut PSK dilatar belakangi oleh beberapa hal seperti himpitan ekonomi, broken home, pelecehan seksual, ketidak harmonisan hubungan dalam rumah tangga dengan pasangannya. Dan diantara faktor-faktor ini faktor ekonomi yang paling dominan. Pekerja sex komersial adalah seseorang yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan sex dengan tujuan ekonomi sumber subadara wandpress com/2007/06/23, sedangkan menurut Wikipedia org/wiki/pelacur, mengatakan bahwa PSK adalah pelacur atau prostitusi yang menjual jasa seksual seperti oral sex atau hubungan sex untuk mendapatkan uang.

Pekerja sex komersial termasuk pekerja yang mempunyai hak-hak khusus yang harus dihormati dilindungi oleh hukum oleh setiap orang, baik itu oleh pemerintah, pelanggan, germo maupun oleh masyarakat dilingkungan tempat mereka tinggal, karena mereka merupakan pengisi ceruk peluang kerja yang sulit diperoleh dinegara ini.

Pengaturan terhadap perlindungan perempuan telah banyak dituangkan dalam berbagai instrument internasional maupun nasional, yang kesemuanya bertujuan untuk pemenuhan hak-hak perempuan yang wajib dihormati, ditegakan dan dijunjung tinggi.

Seorang wanita atau ibu yang tidak mempunyai pekerjaan harus memposisikan dirinya sebagai tulang punggung untuk mencari nafkah agar dapat melangsukan kehidupan anak-anaknya tetapi karena mempunyai tingkat pendidikan yang rendah dan tidak mempunyai keahlian lain maka si ibu menerjunkan dirinya menjadi pekerja karaoke yang sering disamakan dengan PSK

2. Pentingnya Pemahaman Hukum Bagi Pekerja di Malam Hari Dan Pihak yang terlibat dalam penangan Pekerja perempuan di Malam Hari

Hukum hadir dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat untuk mencegah agar supaya tidak terjadi benturan kepentingan antara sesama anggota masyarakat dalam kelompok itu, sehingga akan tercipta ketertiban, keamanan dan keadilan, dan kehadiran hukum supaya ini dapat dilaksanakan maka dibutuhkan adanya pemahaman hukum dari pihak aparat yang akan bertindak sebagai pelaksana hukum tersebut, dan pihak PSK sebagai perempuan yang kepentingannya harus pekerja dilindungi.

Pemahaman hukum bagi perempuan PSK dan pihak yang terlibat di dalamnya yang juga termasuk pemerintah sangat penting agar supaya akan tercapai kepastian, penegakan dan perlindungan hukum seperti yang diinginkan kepada para perempuan PSK. Pemahaman hukum ini terkait dengan tingkat pendidikan yang dimiliki seperti yang dijelaskan didepan bahwa pemahaman hukum dari para pihak tentang perlindungan hukum terhadap perempuan itu sangat kurang hal ini terkait dengan tingkat pendidikan dan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah tentang peraturan tersebut.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk melakukan perlindungan hukum yang dimaksudkan di sini adalah perlindungan hukum (law protection) yang memberikan rasa aman dan pasti, atau rasa terlindungi peraturan prundang-undangan oleh (perlindungan terhadap hak asasi manusia) yang perbuatan-perbuatan tidak bertanggung jawab dan bersifat merendahkan harkat dan martabat perempuan.

Sehingga perlu diadakan sosialisasi hukum secara intensif dan berkelanjutan agar masyarakat dapat memahami tentang undang-undang perlindungan hukum terhadap perempuan, supaya para pihak dalam PSK dapat mengetahui tentang arti pentingnya hukum yang melindungi mereka selaku perempuan dan praktek prostitusi dilakukan oleh mucikari vang dapat diminimalisir atau bahkan dihentikan.

Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan disini adalah perangkat aturan yang mengatur perlindungan tentang hak

asasi manusia perempuan yang telah diratifikasi oleh bangsa Indonesia dan dimasukan dalam Undang-Undangnasional Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan dan juga yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Hak Asasi Manusia tentang didalamnya termuat pasal-pasal tentang hak asasi seorang perempuan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap perempuan bagi masyarakat, terutama para pihak yang terlibat dalam PSK seperti germo pelanggan maupun pemerintah masih sangat rendah. Rendahnya pemahaman hukum bagi para pihak ini disebabkan karena kurangnya informasi diperoleh tentang isi yang peraturan perundang-undangan sangat minim dan terkadang tidak jelas, hal ini disebabkan juga karena sumber pemberi informasi tidak mendukung, kurangnya sosialisasi tentang perlindungan hukum terkait denga hak-hak asasi perempuan. Pemahaman hukum tentang isi perundang-undangan peraturan vang mengatur tentang perempuan secara baik dan benar maka akan memperlancar perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka selaku perempuan.

Pemahaman tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perempuan ini yang diutamakan adalah pemahaman yang baik dan benar dari aparat pemerintah, karena mereka merupakan salah satu penentu berfungsinya hukum atau undang-undang tersebut.

Sehubungan dengan kepastian hukum dan penegakan hukum, maka apabila kita menelah lebih jauh hasil penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa kepastian hukum dan penegakan hukum bagi para perempuan PSK di daerah penelitian tidak ada, karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang didapat dilapangan tidak dapat diselesaikan secara hukum dan tidak

memberikan perlindungan kepada perempuan terutama kepada PSK selaku manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Padahal tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban umum untuk itu negara membutuhkan hukum dan sebaliknya juga hukum dijalankan dan ditegakan melalui otoritas negara.

3. Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan di Malam Hari

Bagi manusia yang beradab,siapa saja, dimana saja pasti mengakui bahwa hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang secara kodrati melekat pada diri manusia baik sebagai individu, anggota keluarga, ataupun anggota masyarakat internasional dan hak asasi manusia yang bermakna kebebasan dasar tidak dapat diingkari, karena pengingkaran terhadap hak asasi manusia berarti pengingkaran terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.

Hak asasi manusia dianggap sebagai etika politik modern dengan gagasan inti adanya tuntutan moral yang menyangkut bagaimana manusia wajib memperlakukan manusia, sehingga secara potensial amat kuat untuk dilindungi orang dan kelompok yang lemah terhadap kewenangan mereka yang kuat karena kedudukan, usia, status dan lainnya.

Perlindungan hukum (law protection) yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberian rasa aman dan pasti, atau rasa terlindungi oleh peraturan perundang-undangan (HAM) dari perbuatan yang tidak berperikemanusiaan melanggar hak asasi manusia yang perempuan, Negara dalam hal ini mempunyai kewajiban melindungi seluruh masyarakatnya dengan aturan-aturan atau undang-undang yang mewadahi tingkah laku mereka dalam hal mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan dan lainlain.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah

terkait dengan perlindungan perempuan di Kota Ambon tidak ada, yang dilakukan hanya sosialisasi-sosialisasi peraturan nasional yang berkaitan dengan kesehatan perempuan yang menurut peneliti itu masih kurang dan tidak sesuai dengan kondisi perlindungan perempuan di Kota Ambon, untuk itu harus ada upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan perlindungan terhadap perempuan di Kota Ambon khususnya perempuan PSK.

Upaya-upaya yang dilakukan yang menurut penulis harus hukum mengenai sosialisasi hak-hak kepada perempuan para pemilik wisma/germo/mucikari secara intensif dan berkelanjutan sehingga praktek prostitusi vang diorganisir dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan dengan melakukan pembinaan juga untuk tidak mencari uang dengan cara melawan hukum.

Kedua perlu dibuat peraturan yang mengatur secara, rinci praktek prostitusi atau dan petugas harus betul-betul PSK, konsisten untuk menegakan hukum, untuk itu harus diperketat pengawasan terhadap praktek PSK dan peningkatan kesadaran akan moral, agama, dan kesehatan, dan yang paling utama perlu adanya pembinaan dari pemerintah kepada para perempuan PSK yang diarahkan untuk ketrampilan tertentu atau langsung disediakan tempat pekerjaan atau lapangan pekerjaan.

Pemerintah juga dalam hal ini yang merupakan peran ke tiga harus mengambil inisiatif untuk segera membuat aturan yang mengatur tentang PSK atau prostitusi di Kota Ambon, karena walaupun tidak berdampak secara langsung, tetapi secara luas PSK adalah penyakit masyarakat.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Perempuan sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain boleh merampas hak tersebut hak asasi manusia dan perempuan ini diakui secara universal sesuai yang tercantum dalam Piagam bangsa-Bangsa tahun 1984 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Deklarasi CEDAW tahun 1983. Secara moral semua Negara dituntut untuk menghormati, menegakan dan melindungi hak perempuan. Salah satu bentuk hak asasi perempuan adalah iaminan untuk melindungi sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan serta pancasila dan tujuan Negara yang tercantum dalam UUD 1945. Tetapi sampai detik ini hak-hak asasi perempuan yang sudah diratifikasi oleh Negara Indonesia dan sudah diinplementasikan dalam peraturan perundang-undang di negara kita belum bisa diterapkan terhadap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan khususnya di Maluku.
- Mayoritas perempuan belum mengetahui akan hak-hak mereka. Kalaupun komunitas perempuan tahu, belum banyak yang menuntut pemenuhan hak-hak tersebut pada Negara. Upaya penegakan hak asasi manusia perempuan khususnya PSK harus dimulai dari pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan ini, mulai dari masyarakat sekitar tempat germo, PSK sendiri, instansi pemerintah kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta dinas sosial.

Saran

Berdasarkan apa yang disimpulkan diatas, maka akan dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dibuat penangan perlindungan hukum kepada perempuan untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia pekerja di malam hari dengan menyusun standar perlakuan terhadap

- pekerja malam dengan membuat panti rehabilitasi yang professional, kemudian membuat pelatihan dan menyalurkan mereka ke sektor pekerjaan formal yang halal. Begitu juga dalam operasi sweeping sebaiknya melibatkan polwan dan petugas dinas sosial perempuan untuk mencegah mal praktek yang selama ini dilakukan.
- 2. Perlu diadakan penegakan hak asasi manusia terhadap perempuan pekerja di malam hari dengan kesengguhan menerapkan penegakan sanksi terhadap pelaku perdagangan perempuan. Selain itu harus diupayakan pembuatan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan dan penanganan terhadap pekerja di malam hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2002. *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT Toko Agung Tbk. Jakarta.
- Dadang Juliantara, 1999. *Jalan Kemanusiaan, Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Lapera Pustaka Utama Yogyakarta.
- Hadjon P.M. 1987, *Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu Surabaya.
- Aswanto,1999, Jaminan perlindungan HAM dalam KUHAP dan peranan bantuan Hukum Dalam Penegakan HAM di Indonesia.
- Peter Baehr, et.all, 2001, *Instrumen Internasional Pokok-Pokok Haka Asasi Manusia*, terjemahan Oleh Yayasan Obor, Jakarta
- Philippe Nonet dan Philippe Selznick, 1978, *Hukum Responsif, Pilihan di Masa Transisi*, terjemahan Oleh Rafael Edy Bosco, 2003, Huma, Jakarta

- Scott Davidson, 1994, *Hak Asasi Manusia*Terjemahan oleh A.Hadyana
 Pudjoatmaka, 1994, PT Pustaka
 utama Grafiti, Jakarta
- Darmawan Arif Danang, 2008. *Mengikat Tali Komunitas Memutus Rantai Kekerasan TerhadapPperempuan*, Media Wacana, Yogyakarta.
- Daud Ali, Muhammad, 1998. *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta PT. Radja
 Grafindo Persada.
- -----, 2004, *Hukum Islam*, Jakarta, PT. Radja Grafindo Persada.
- Harjono, Anwar, 1968. *Hukum Islam Keleluasaan dan Keadilannya*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Meliala, Djaja, 2007. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia Bandung.
- Saraswati LG. DKK, 2006, *Hak Asasi Manusia Teori*, Hukum, Kasus.
- Saskia E. Wieringa, dkk, 2007.

 **Membongkar Seksualitas*

 **Perempuan yang Terbungkam,

 Kartini Network Jakarta.
- Syahrani, H. Ridwan, 2006. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni Bandung.
- Suryasaputra, Ruswiati, 2006. P*erlindungan Hak Asasi bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan*, Restu Agung Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas Jakarta
- Lain-lain
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-UndangNo 7 Tahun 1984 tentang penghapusan tentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan
- Undang-UndangNo. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Undang-UndangNo. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia